

**TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2004<sup>1</sup>**

Oleh : **Olviane Angelia Takapaha<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan bagaimanakah penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terjadi apabila perempuan baik isteri, anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga dan pembantu rumah tangga mengalami bentuk-bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga. 2. Penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, yaitu Korban berhak mendapatkan: perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Serta penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani. Kata kunci: Kekerasan, perempuan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia

adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.<sup>3</sup>

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".<sup>4</sup> Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH ; Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Yumi Simbala, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711498

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>4</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa, anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya.<sup>5</sup> Memang ironis bahwa di dalam ranah domestik (rumah tangga), di mana perempuan memberikan tenaga dan pikiran untuk mengurus dan merawat anggota keluarga yang lain, justru di situlah jutaan perempuan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka. Kondisi di Indonesia tidak jauh berbeda. Menurut Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11, 4% dari total penduduk Indonesia, pernah mengalami tindakan kekerasan. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga, misalnya penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.<sup>6</sup>

Berdasarkan ruang lingkungannya kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam rumah tangga/keluarga (kekerasan domestik); di masyarakat luas (publik) dan di lingkungan negara (dilakukan oleh/dalam lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga/keluarga (kekerasan domestik) adalah berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain, termasuk di sini penganiayaan terhadap isteri, penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Abdull Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011, hal. 54.

<sup>6</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 2.

<sup>7</sup> M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan)*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 79-80.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimanakah penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian Normatif digunakan dalam menyusun Skripsi ini. Pengumpulan bahan-bahan hukum untuk menyusun Skripsi ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Bahan-bahan kepustakaan yang dikumpulkan yaitu bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahan-bahan hukum sekunder, seperti literatur dan karya-karya ilmiah hukum yang materinya sesuai dengan pembahasan dalam Skripsi ini termasuk bahan-bahan hukum tersier yang terdiri dari; kamus-kamus hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga

#### 1. Pasal 44:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan

- pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Pasal 45:
- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Pasal 46:  
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
4. Pasal 47  
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
5. Pasal 48:  
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
6. Pasal 49  
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
- menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
  - menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).
7. Pasal 50  
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
- pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
  - penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.
8. Pasal 51  
Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.
9. Pasal 52 Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.
10. Pasal 53  
Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Apabila seseorang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana (delik) yaitu pada delik biasa (misalnya pencurian), maka orang tersebut sebagai warga masyarakat yang baik dan peduli akan terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum, dapat melaporkan ke Polisi. Menurut Pasal 1 ke 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang, tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.<sup>8</sup>

### **B. Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga**

Upaya perlindungan hak-hak asasi manusia, maka bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu singkat, tetapi merupakan suatu proses yang panjang seperti halnya proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak, yakni pemerintah, organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat dan semua lapisan masyarakat.<sup>9</sup> Suatu masyarakat yang memiliki sistem demokrasi akan melindungi warga negaranya terhadap penganiayaan oleh negara melalui komitmen kolektif pada kesejahteraan ekonomi bersama dan memberi warga negaranya tingkat kehidupan yang membuat mereka hidup bermartabat.<sup>10</sup>

Undang-undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 4: Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 1 angka 5: Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung

diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pasal 1 angka 6: Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 6: Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 10: Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.<sup>11</sup>

Penjelasan Pasal 10 Huruf (a) Yang dimaksud dengan "lembaga sosial" adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum. Penggunaan istilah hak perempuan ditujukan untuk dan pada akhirnya terbukti telah menjaga dan memperkuat kesemestaan konsep hak asasi manusia. Seperti juga setiap lelaki, setiap perempuan terlepas dari keberadaannya (apakah seorang ibu, pekerja, dokter, pimpinan serikat buruh, imigran, prajurit, pengungsi, atau tahanan politik sekali pun) memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar oleh pihak lain.<sup>12</sup> Undang-undang

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 93.

<sup>9</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 627.

<sup>10</sup> R.E., Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hal. 319.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>12</sup> Sandra Kartika dan Ida Rosdalina, *Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Panduan Bagi Jurnalis, LSPP (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan) Cetakan Pertama*, Jakarta. 1999, hal. 6.

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Wanita Pasal 45: Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 16:

(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17: Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Penjelasan Pasal 17: Yang dimaksud dengan "relawan pendamping" dalam ketentuan ini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan. Pasal 18: Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19: Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20: Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21:

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:

- a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
- b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22:

(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

- a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Huruf c Yang dimaksud dengan "rumah aman" dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Misalnya, trauma center di Departemen Sosial. Yang dimaksud dengan "tempat tinggal alternatif" dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal korban yang terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan dan/atau dijauhkan dari pelaku.

Pasal 23: Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;

- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24: Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. Pasal 25: Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26:

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27: Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial akibat perbuatan jahat yang dilakukan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban

pihak korban. Misalnya menjadi korban perlakuan salah (antara lain pelecehan), penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, pencabulan, penganiayaan, perkosaan baik yang dilakukan oleh ibu, bapak, saudara atau anggota masyarakat lain.<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 28: Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29: Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani.

Pasal 30;

- (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
- (4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Penjelasan Pasal 30 Ayat (4) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini, misalnya: pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya. Pasal 31:

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
  - a. menetapkan suatu kondisi khusus;

<sup>13</sup> Koesparmono Irsan, *Hak Asasi Dikaitan dengan Penegakan Hukum*, Dalam, Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, Dan Achie Sudiarto Luhulima, (Penyunting), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke 1, Alumni, Bandung, 2000, hal hal. 259.

- b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud "kondisi khusus" dalam ketentuan ini adalah pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban. Pasal 32:

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33:

- (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34:

- (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35:

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan

penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36:

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37:

- (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
- (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38:

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari. (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

Setiap perempuan yang menjadi korban tindak pidana, berada pada posisi yang lemah dan seringkali mengalami peristiwa yang

mengecewakan, karena seakan-akan dijadikan objek belaka, bahkan pengalaman-pengalaman yang dialaminya harus setiap kali diceritakan kembali, misalnya pada waktu ia melapor ke Polisi atau pada saat sidang pengadilan berlangsung. Keadaan akan bertambah parah, apabila masyarakat pun ikut memandangi rendah mereka yang menjadi korban tindak pidana. Situasi tersebut sangat mengecewakan, sebab korban harus selalu menahan diri dan memendam perasaan malu. Hal ini dirasakan sebagai suatu penderitaan.<sup>14</sup> Pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>15</sup>

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga faktor pemicu terjadinya kekerasan tidak dapat diperinci satu persatu, karena timbulnya tindakan kekerasan tersebut dipengaruhi dan tergantung pada faktor tertentu dan korelasi antara pelaku dan korban. Pihak korban dapat berperan secara langsung atau tidak langsung, semuanya tergantung pada situasi dan kondisi. Faktor pencetus terjadinya kejahatan/tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak sama antara satu kasus dengan lainnya. Penanganan terhadap kasus tersebut juga sepenuhnya tergantung pada korban, karena ada korban yang tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, karena alasan tertentu, namun ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum. Oleh karena itu, meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, di mana setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan bisa melapor, sepenuhnya masih tergantung pada kehendak korban, karena dalam kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya ke polisi.<sup>16</sup>

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan

khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadangkala pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan, tetapi pada kekerasan dalam rumah tangga pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus, yaitu hubungan perkawinan (suami-isteri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku.<sup>17</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terjadi apabila perempuan baik isteri, anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga dan pembantu rumah tangga mengalami bentuk-bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga.
2. Penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, yaitu Korban berhak mendapatkan: perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Serta penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani.

### **B. Saran**

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga diperlukan upaya pemerintah menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
2. Diperlukan tindakan segera untuk penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga

<sup>14</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 111.

<sup>15</sup> Arif Gosita, *Kumpulan Makalah Masalah Korban*, Akademia Presindo, Jakarta, 2003, hal.41-42.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal, 119.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 119-120.



melalui peran aparat hukum untuk segera melakukan proses hukum terhadap pelaku kekerasan guna memperoleh sanksi pidana atas perbuatannya dan untuk tujuan memberikan efek jera. Bagi korban diperlukan peningkatan sarana seperti ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani guna melakukan penanganan yang efektif terhadap korban kekerasan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Gosita Arif, *Kumpulan Makalah Masalah Korban*, Akademika Presindo, Jakarta, 2003.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Howard R.E., *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.
- Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan I, Penerbit Nuansa. Bandung, 2006.
- Ihromi Omas Tapi, *Hukum, Jender dan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Dalam, Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, (Penyunting) *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke-I. Alumni, Bandung, 2000.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kartika Sandra dan Ida Rosdalina, *Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Panduan Bagi Jurnalis, LSPP (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan)* Cetakan Pertama, Jakarta. 1999.
- Katjasungkana Nursyahbani, *Hukum dan Perempuan di Indonesia*, Dalam, Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, (Penyunting) *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke-I. Alumni, Bandung, 2000.
- Koesparmono Irsan, *Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum*, Dalam Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, (Penyunting) *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke-I. Alumni, Bandung, 2000.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Perlindungan Anak*. CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Saraswati Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Ke II. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Savitri Niken, *HAM Perempuan (Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP)*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2008.
- Soeroso Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sulaeman Munandar M. dan Siti Homzah, *Kekekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan)*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Wahid Abdull dan Muhammad Irfan,  
*Perlindungan Korban Kekerasan Seksual  
(Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT.  
Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung,  
2011.

Zein, Ahmad, Yahya, *Problematika Hak Asasi  
Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama,  
Liberty. Yogyakarta, 2012.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 4 Tahun 2006 Tentang  
Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Dalam  
Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga. I. Umum.